



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

Presentation 2023

KEBIJAKAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024

Drs. Luthfy Latief, M.Si

Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa

Disampaikan pada Kegiatan Workshop Formulasi Pengalokasian
Dana Desa Berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2024

Senin, 21 Agustus 2023





KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN



Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang mempunyai kekuasaan otonom.

(Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa)

KONDISI DESA SAAT INI



Walaupun mengalami penurunan, namun **kemiskinan di Desa masih tinggi 12,29%**, BPS 2022



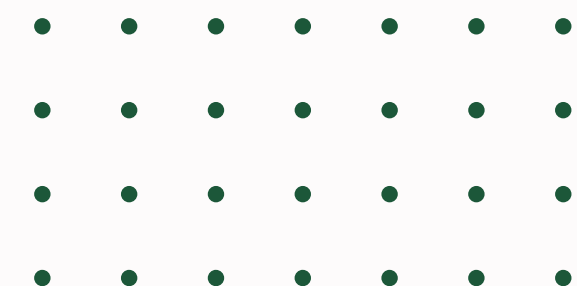
Angka stunting masih tinggi 21,6%, sedangkan target yang harus dicapai pada tahun 2024 sebesar 14%, SSGI 2022



Ketahanan desa terhadap pandemi cukup kuat, terlihat dari **penurunan tingkat pengangguran terbuka di Desa dari 4,11% tahun 2021 menjadi 3,72% tahun 2022**, BPS 2022



Pembangunan desa telah mengalami perkembangan positif dan signifikan, namun **masih terdapat desa tertinggal 9.584 Desa dan desa sangat tertinggal 4.982 Desa**, KemendesPDTT 2022



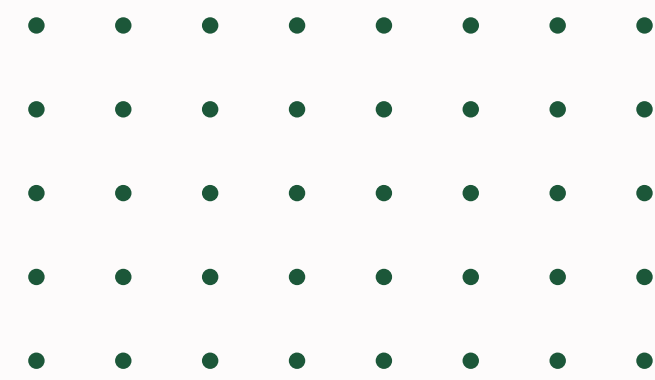


UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENDORONG KEMANDIRIAN DESA



Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah **kesatuan masyarakat hukum** yang memiliki batas wilayah yang **berwenang untuk mengatur dan mengurus** urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 01 Pendapatan Asli Desa;
- 02 Dana Desa dari APBN;
- 03 Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kab./kota;
- 04 Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab./kota;
- 05 Bantuan keuangan dari APBD kab./kota dan/atau APBD provinsi;
- 06 Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- 07 Lain-lain pendapatan Desa yang sah.



SEMANGAT TRANSFORMASI DESA

DESA SEBAGAI SUBYEK UTAMA PEMBANGUNAN

**Desa dituntut untuk inovatif dan kreatif
memanfaatkan kebijakan dan potensi**

DULU

- Kewenangan desa merupakan kewenangan Daerah yang diserahkan kepada desa (Teori Residu)
- Pembangunan di Desa bersifat sentralistik
- Pemerintah desa menjalankan tugas yang bersifat administratif
- Penyeragaman bentuk dan corak pembangunan di seluruh Desa

SEKARANG

- Desa didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis
- Desa berhak mengatur - mengurus sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal
- Desa memiliki pendanaan yang besar sebagai modal memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

**Desa cenderung dianggap tidak memiliki inovasi
dan kreativitas dalam menjalankan dan
mengatur dirinya**



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

Target Sasaran Lokus Bidang Pembangunan Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



Berdasarkan RPJMN 2020-2024



**74.961
Desa**

(sesuai Kode Desa per Februari 2023, pada
Kepmendagri No 050/145/2022)



**Meningkatnya
10.000 desa
tertinggal
menjadi desa
berkembang**



**Meningkatnya
5.000 desa
berkembang
menjadi
desa mandiri**



**Revitalisasi 60
Kawasan
Perdesaan
Prioritas
Nasional
(KPPN)**



**Mengentaskan
25 daerah
tertinggal dari
62 daerah
tertinggal**



**Revitalisasi 52
Kawasan
Transmigrasi**



KEBIJAKAN SDGs DESA

*“Melokalkan tujuan global SDGs
ke dalam tujuan pembangunan desa
dan perdesaan melalui SDGs Desa”*

- Kelompok tertinggal di Indonesia mayoritas berada di perdesaan, maka SDGs harus bisa menjawab permasalahan perdesaan, terutama kemiskinan dan ketertinggalan.
- Melokalkan SDGs Global ke dalam SDGs Desa bertujuan agar pembangunan desa benar-benar komprehensif, terukur melalui indikator capaian yang menukik tajam menjawab permasalahan.
- Selain itu, SDGs Desa memastikan agar seluruh masyarakat Desa menjadi partisipatif melalui proses musyawarah yang menjadi panduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.





KEBIJAKAN DANA DESA

Dana Desa adalah dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya menjalankan kewenangannya

Dana Desa harus dikelola, dimanfaatkan, serta di realisasikan dengan sebaik mungkin

- Fokus pada penyelesaian permasalahan Desa (kemiskinan, kesehatan, pendidikan dll)
- Pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa

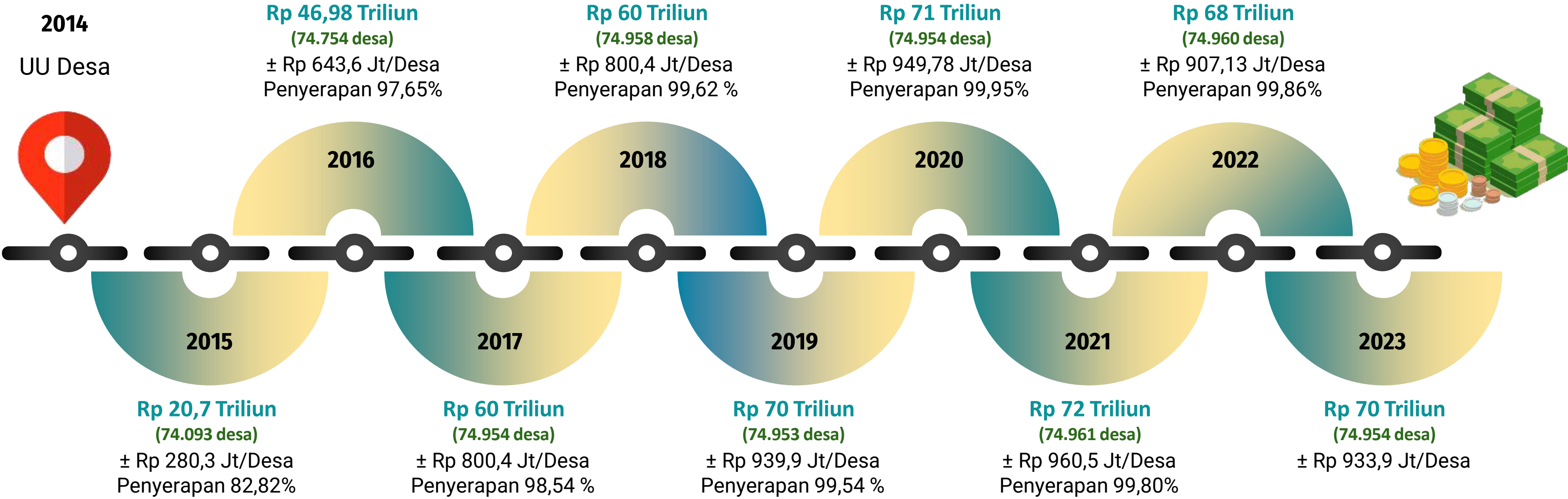


Untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik





KEBIJAKAN DANA DESA





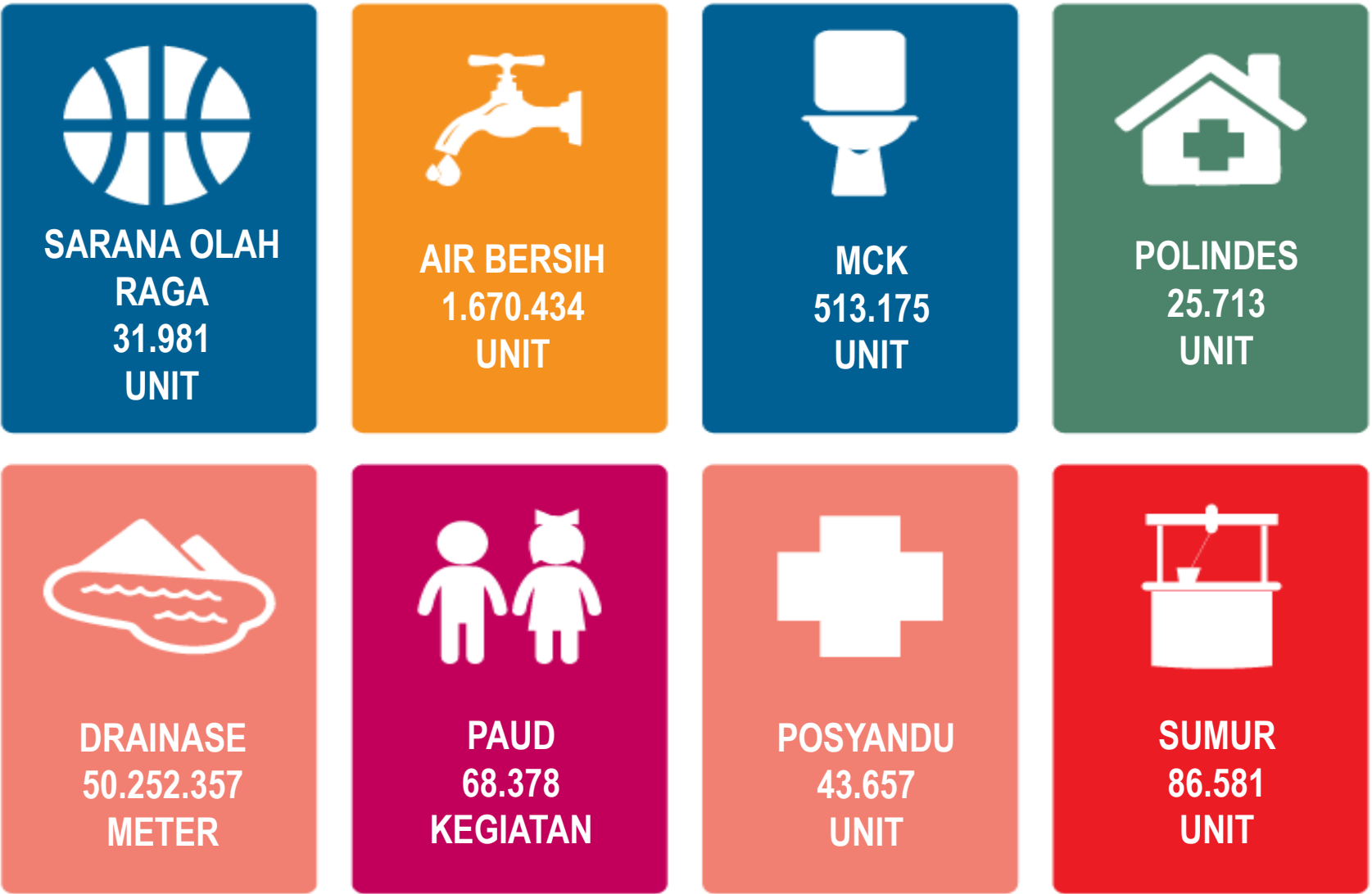
PEMANFAATAN DANA DESA 2015-2023

PER 19 JUNI 2023

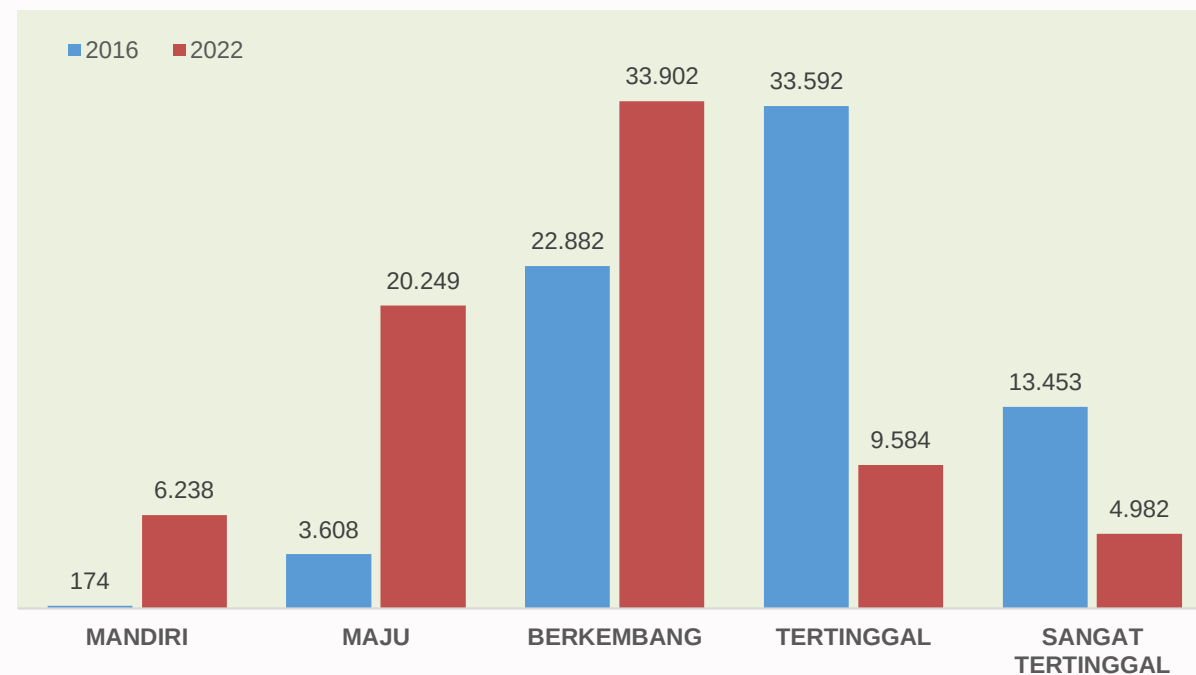
MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT



MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA



Sumber : BPI Kemendesa PDTT



Sumber: Indeks Desa Membangun 2022

PERKEMBANGAN KEMANDIRIAN DESA

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2022, kemandirian desa terus meningkat, terjadi lompatan signifikan terhadap jumlah desa mandiri, desa maju, dan desa berkembang, serta penurunan tajam desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia.



IDM mencakup: Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan yang berfungsi memberikan arah ketepatan intervensi kebijakan pembangunan Desa



Status perkembangan desa menurut IDM menjadi salah satu basis penentuan jumlah Dana Desa di suatu Desa



Mengacu pada indeks desa membangun (IDM), hanya ada 174 desa berstatus desa mandiri pada tahun 2015. Pada tahun 2022 jumlah desa mandiri meningkat tajam mencapai 6.238 dan melebihi target RPJMN tahun 2024 yaitu 5.000 desa mandiri.

Hal ini terjadi seiring dengan adanya kebijakan Dana Desa sejak 2015, yang dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.



SINERGISITAS DALAM PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA





DASAR KEBIJAKAN

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Pasal 71

Ayat (1) :

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Ayat (2) :

Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD

Ayat (3) : “

Rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/ lembaga terkait

Ayat (4) : “

Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga paling lambat sebelum tahun anggaran berjalan.



Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

1 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa/BUMDesa Bersama
- b. Pengembangan Desa wisata
- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDesa/BUMDesa Bersama

2. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia

- a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun
- b. Ketahanan pangan nabati dan hewani
- c. Pencegahan dan penurunan stunting
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa
- e. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa
- g. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan sesuai kewenangan Desa
- h. Mitigasi dan penanganan bencana alam
- i. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
- j. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem

3. Penanggulangan Kemiskinan

- a. Dukungan terhadap penanggulangan kemiskinan terutama upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- b. penyediaan infrastruktur, termasuk pengentasan kawasan kumuh sesuai kewenangan Desa

2 Fokus Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

Berupa Kegiatan yang menjadi fokus pemerintah di tahun anggaran berjalan

- 1. Dana Desa untuk Operasional Pemerintahan Desa;
- 2. Tagging BLT Dana Desa untuk pengentasan Kemiskinan Ekstrem;
- 3. Tagging untuk ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
- 4. Fokus Kebijakan Penggunaan Dana Desa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD



KEBUTUHAN DANA DESA SESUAI MANDAT/ARAHAN PRESIDEN UNTUK TAHUN 2024

No	Kegiatan	Regulasi	Arahan
1	Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	“Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional”.
2	Pencegahan Narkoba	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024	➤ Aksi RAN : Pelaksanaan program Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan Dana Desa ➤ Indikator Keberhasilan : terlaksananya program Desa Bersinar melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan Dana Desa. ➤ Ukuran keberhasilan: target 2023 sebanyak 120 desa, target 2024 sebanyak 121 desa.
3	Bantuan Langsung Tunai dan Padat Karya Tunai	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem huruf b	“Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk: b. menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan program padat karya”
4	Penanggulangan TBC	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis	Tanggungjawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi : a. Tersedianya kebijakan pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan Eliminasi TBC (Target tahun 2022: 1 (satu) kebijakan) b. Persentase desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk intervensi percepatan Eliminasi TBC (Target tahun 2024: 80%)



KEBUTUHAN DANA DESA SESUAI MANDAT/ARAHAN PRESIDEN UNTUK TAHUN 2024

No	Kegiatan	Regulasi	Arahan
5	Percepatan Penurunan Stunting	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 11 ayat (2)	a. "Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting" (Pasal 11 ayat 2) b. Kegiatan: melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>. Keluaran (output): Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (Target 90 % pada tahun 2024)
6	Dana Operasional Pemerintah Desa	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 huruf c	Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk: c. Dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa
7	Ketahanan Pangan	Surat Sekretaris Kabinet RI No.B.355-Seskab-PMK-082022 kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penyampaian Arahan Presiden terkait Pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan	Dalam Rapat Terbatas tentang Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada tanggal 25 Juli 2022, Presiden memberikan arahan terkait penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan, yang intinya: 1. Kaji strategi atau opsi penggunaan Dana Desa untuk urusan berkaitan dengan krisis pangan. Apabila pemanfaatan Dana Desa untuk krisis pangan dimungkinkan, maka penggunaan Dana Desa untuk infrastruktur desa agar dihentikan terlebih dahulu dan alihkan untuk fokus ke pangan.



Terima kasih

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan,
Kementerian Desa PDTT

